

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK “BERKEBUN EMAS”
STUDI KASUS DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
HARTA INSAN KARIMAH (HIK) PARAHYANGAN BANDUNG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ADIB

NIM : 07380081

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M. Ag**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK “BERKEBUN EMAS”
STUDI KASUS DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
HARTA INSAN KARIMAH (HIK) PARAHYANGAN BANDUNG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ADIB

NIM : 07380081

PEMBIMBING

- 1. PROF.DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M. Ag**

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Investasi emas merupakan investasi yang cukup diminati oleh sebagian masyarakat, karena menjanjikan *return* yang cukup besar juga sifatnya yang *zero inflation effect* /tidak terpengaruh oleh inflasi. Salah satu investasi yang menjanjikan hasil tinggi dan cukup marak adalah investasi emas dengan modal yang hanya sepertiga dari harga emas, dengan cara menggadaikan emas yang kita miliki. Investasi seperti ini disebut dengan berkebun emas, yaitu investasi emas dengan menggadaikan emas yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian pada saat harga emas tinggi, menebusnya untuk dijual, baru akan mendapatkan hasilnya.

Dengan semakin maraknya metode berkebun emas yang dilakukan oleh masyarakat, penulis meneliti secara lebih jauh bagaimana akad yang digunakan dalam berkebun emas serta tinjauan hukum Islam terkait metode berkebun emas tersebut, dengan studi kasus di BPRS HIK Parahyangan Bandung, karena BPRS ini merupakan salah satu perbankan syariah yang melayani gadai syariah, khususnya *rahn* emas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil populasi, nasabah yang melakukan gadai emas di BPRS HIK Parahyangan Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, maupun secara dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu memaparkan metode berkebun emas yang dilakukan oleh masyarakat dan menganalisisnya berdasarkan Hukum Islam yang ada.

Dari data yang didapat, mayoritas nasabah di BPRS HIK Parahyangan Bandung melakukan gadai emas bukan untuk investasi, namun untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Secara tidak langsung, pihak BPRS HIK Parahyangan juga tidak memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan kebun emas, salah satunya terlihat dengan biaya penitipan di BPRS ini yang tidak mendukung bagi mereka yang akan melakukan kebun emas di tempat ini. Berdasarkan penelitian, maka metode berkebun emas ini yang bermasalah bukanlah pada akadnya, namun lebih pada sistemnya, yaitu satu kesatuan dari seseorang tersebut membeli emas, hingga menggadaikannya. Jika dilihat dari akadnya, maka proses ini sudah sesuai, karena mereka membeli emas di tempat lain, kemudian menggadaikan di perbankan syariah. Akad yang dipakai yaitu akad beli dan gadai. Namun jika dilihat dari sistemnya, maka ini adalah suatu investasi emas dengan memanfaatkan keuntungan dari selisih harga pada saat kita membeli dan pada saat kita menjualnya kembali.

Praktik “berkebun emas” dilarang dalam Hukum Islam, karena akan menimbulkan mudharat ekonomi di kemudian hari. Yang dikhawatirkan adalah jika terjadi fenomena *bubble economics*/ gelembung ekonomi, yang dapat pecah sewaktu-waktu. Alangkah lebih baik jika kita menginvestasikan dana kita ke dalam bentuk investasi yang riil dan produktif, sesuai dengan semangat syariah Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Adib

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adib

NIM : 07380081

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Berkebun Emas" Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Bandung**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Shafar 1433 H

05 Januari 2012 M

Pembimbing

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Adib

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adib

NIM : 07380081

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Berkebun Emas" Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Bandung**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Shafar 1433 H

05 Januari 2012 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adib
NIM : 07380081
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Shafar 1433 H
11 Januari 2012 M

Yang menyatakan



ADIB
NIM: 07380081



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/002/2012

Skrripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik “Berkebun Emas” Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Parahyangan Bandung**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Adib
NIM : 07380081
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 19 Januari 2012
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 17 Februari 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
-----ُ	<i>Ḍamah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya' mati</i> كَرِيم	ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4.	<i>Ḍammah</i> + <i>wawu mati</i> فُرُوض	ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>wawu mati</i> قَوْل	ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Bikin hidup lebih hidup...

Life is an adventure

Yakin Usaha Sampai...

(Petikan Hymne HMI)

Pada puncak-Mu kucari jati diri

Pada hijau-Mu kutemukan damai abadi

Tak-kan menyerah dalam cita

Tak-kan surut sebelum bersujud

(Motto Mapalaska)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(QS. ar-Ra'd 13: 11)

Man Jadda Wa Jada

(Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil)

PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku, Bapak Busrol Manan, dan Ibu Fatimah, yang telah membesarkanku, hingga aku bisa meraih gelar sarjana ini.

Saudara-saudaraku, paklik, bulek, dan semua yang telah membantu baik secara moril maupun materiil, aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga buat mereka.

Badru Zaman, (yang lebih dari sekedar guru spiritualku) trima kasih atas nasehat, bimbingan, dan smuanya. Lika-liku perjalananmu tak seberat lika-liku hidupku sobat..

Teman-temanku jurusan Muamalat, Anas, Jamal, Hanafi, Heri, Fajar, Noval, Pak Dhe Irul, Fajrin, Nizar, dan semuanya, juga kepada anak Muamalat B (maaf, tak bisa menyebutkan kalian satu per satu).

Teman-teman HMI Komisariat Ekonomi UGM, Lizam (mantan Pak Kom), Randi, Fanani, Septian, Shufi, Munadi, Bima (para penghuni kom), kang Fatkul, Agung, Dalijo, mas Azes, bang Novan, (dan semua para dedengkot aLIFA), Indah, Bima Munadi, Muhib, Rausyan Fikr, Dani, Dewi, (dan para pengurus komisariat lainnya). Juga temen-temen HMI Cabang Sleman.

Konco-konco BC XXII MAPALASKA, teman-teman potensi Rimba Gunung (Gondes, Bokir, Marucil, Monker, Brindil, Cuky), MAPALASKA Jogja.

Temen-temen Kamapuriska, Amin, Ozan, Topan, Liva, Riva, Luluk (angkatan lama) dan anggota-anggota lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Konco dolan, Anjar(GVS), Moh, Jati, Zarkasi, Sept, Djati, & smua konco-konco eks. JIHW, yang selalu menemani hari-hariku dengan remi dan dolan-dolan.

Semua teman-teman Forkom dan para anggota UKM yang senantiasa menyambangi SC, senang bisa berkealan dengan kalian semua.

Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على اومر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puja dan puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, beserta dengan sahabatnya sebagai suri tauladan kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bercahaya ini.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berusaha dengan segala keterbatasan yang ada, untuk menyusun skripsi ini agar bisa lebih baik dan menuju ke kesempurnaan. Selama pembuatan skripsi ini banyak pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah berjasa dalam membantu penyelesaian skripsi ini baik dalam hal bimbingan, motivasi, maupun partisipasinya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Bagaimanapun juga, penyusun tidak akan melupakan jasa baik semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan

segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA. M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Pjs. Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih banyak atas kawalan dan bantuannya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A., selaku pembimbing I, yang dengan ikhlas mencurahkan perhatiannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M. Ag., selaku pembimbing II, yang memberikan perhatian khususnya dalam hal bimbingan skripsi.
6. Kedua orang tua, yang telah mencurahkan segenap hidupnya, dan membiayai saya hingga memperoleh gelar Sarajana ini.
7. Bapak Luthfi, dan Ibu Tatik, TU Jurusan yang selalu melayani kami para mahasiswa dengan tulus, ikhlas, dan sangat ramah.
8. Teman – teman Jurusan Muamalat, khususnya angkatan 2007, yang selalu berbagi ilmu kepada saya.
9. Segala pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan, demi perbaikan skripsi ini di masa datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para pembaca sekalian, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 17 Shafar 1432 H
11 Januari 2012 M

Penyusun,

Adib

NIM : 07380081

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	1
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TEORI AKAD JUAL BELI, GADAI DAN BENTUK-BENTUK PRAKTIK MUAMALAT YANG DILARANG DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Akad.....	20
B. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam	22
C. Larangan Dalam Bermuamalat	29
D. Akad Jual Beli	39
E. Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	41
G. Investasi Emas	45

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK “BERKEBUN EMAS” DI BANK UMUM PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH (BPRS HIK) PARAHYANGAN BANDUNG.....	60
A. Profil BPRS HIK Parahyangan	60
B. Gadai Emas di BPRS HIK Parahyangan	72
C. Metode Berkebun Emas di Masyarakat Umum.....	78
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK “BERKEBUN EMAS”	82
A. Gadai Emas di BPRS HIK Parahyangan Bandung.....	82
B. Akad Dalam Berkebun Emas	85
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Berkebun Emas	90
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Emas	57
Tabel 3.1 Pengelompokan Kadar Karat dan Harga Jual Emas di BPRS HIK Parahyangan .	75
Tabel 3.2 Biaya Titip Pembiayaan Gadai Emas (<i>Rahn</i>) BPRS HIK Parahyangan	75
Tabel 3.3 Besaran Pembiayaan Gadai Emas BPRS HIK Parahyangan.....	76
Tabel 3.4 Biaya Administrasi Gadai Emas (<i>Rahn</i>) BPRS HIK Parahyangan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Emas Perhiasan	54
Gambar 2.2 Emas Granule	55
Gambar 3.3 Emas Batangan.....	56
Gambar 3.4 Emas Koin	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual umum, yang mampu memecahkan seluruh probematika kehidupan manusia, meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalat). Dengan demikian, diperoleh makna yang terkandung dalam tekstual yang global tersebut dengan cara melakukan istinbat hukum guna memecahkan persoalan hidup di kalangan umat manusia. Untuk itu, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangatlah diperlukan.

Kompleksitas permasalahan umat Islam, khususnya permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Sekarang ini, lembaga keuangan syariah selalu bertambah dari tahun ke tahun.¹ Hal ini tidak lain karena adanya ijtihad dari para ulama yang dituangkan ke dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Fatwa tersebut diharapkan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan dari masyarakat, sehingga dalam melakukan kegiatan bermuamalat khususnya dalam bidang ekonomi, mereka mempunyai acuan yang jelas, selain dari Al-Qur'an dan Hadis.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Prinsip yang dianut tersebut dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalitas.²

Salah satu transaksi dalam bermuamalat yang dijadikan produk oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai, yang dalam Islam disebut *rahn*. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap

¹ Sejauh ini terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang memiliki jaringan kantor mencapai 3.073 unit, diambil dari abiasqa.blogspot.com, *Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UKM*, diakses tanggal 1 Juni 2011.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36. Ed. ke-1 cet. ke-1.

utangnya itu. Barang jaminan tetap milik yang menggadaikan, namun dikuasai oleh si penerima gadai.

Gadai merupakan bagian transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi di tengah perjalanan, namun juga diperbolehkan dalam keadaan tidak bepergian, Salah satu hadis dari 'Aisyah R.A. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang gadai yaitu :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ
الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)³.

Berdasarkan hadis tersebut, maka fungsi sosial-konsumtif terlihat jelas. Artinya, gadai syariah pada dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak dan dibutuhkan kalangan masyarakat dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Karena pada dasarnya Islam memandang bahwa manusia itu sebagai individu memiliki kebutuhan hidup primer yang tidak dapat ditunda-tunda. Namun, dalam implementasinya saat ini gadai syariah lebih didominasi untuk suatu hal yang bersifat komersil-produktif. Saat ini, ini fungsi gadai tersebut tidak hanya untuk kebutuhan mendesak saja, melainkan malah digunakan untuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan.

Sekarang ini, orang menggadaikan perhiasan emasnya tidak hanya pada saat sedang membutuhkan dana, namun memang karena ingin berinvestasi.

³ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Al-Fikr, 1993), hlm.51.

Masyarakat lebih memilih menginvestasikan emas, karena nilainya cenderung naik dari tahun ke tahun. Kenaikan harga itu membuat emas saat ini menjadi salah satu alternatif investasi yang paling mudah. Mereka pun dapat segera menguangkannya pada saat membutuhkan dana tunai.

Bahkan, banyak yang melakukan investasi dengan membeli emas, lalu menggadaikannya, untuk mendapatkan dana, membeli emas lagi, dan digadaikan lagi, begitu sampai berulang-ulang. Hal semacam ini belakangan ini cukup marak, yang disebut dengan istilah “berkebun emas”. Secara sederhana, berkebun emas hanyalah kegiatan menggadaikan emas yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian pada saat harga emas tinggi, menebusnya untuk dijual, baru akan mendapatkan hasilnya. Berkebun emas bisa dilakukan dengan menggunakan emas perhiasan, maupun emas batangan. Namun, orang cenderung membeli emas batangan untuk dititipkan, karena emas batangan tidak terkena pajak.

Tidak hanya di pegadaian saja, para pemilik emas lebih memilih perbankan syariah seperti BPRS untuk “menitipkan” emasnya, karena selain mendapatkan dana yang lebih banyak, nilai taksir yang bisa mencapai 90 persen dari nilai jual emas. Biaya penitipan emas di perbankan syariah terlihat relatif murah. Emas tersebut baru akan ditebus kembali, setelah harganya mahal. Investasi seperti ini adalah investasi jangka panjang, yaitu sekitar 3-5 tahun, baru pemilik emas akan merasakan keuntungannya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan, selanjutnya disingkat dengan BPRS HIK Parahyangan merupakan salah satu dari

jaringan BPRS, dibawah Group Holding Harta Insan Karimah (HIK Grup) yang sangat *concern* dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya Usaha Kecil & Menengah (UKM) melalui kegiatan usaha perbankan yang berbasis syariah Islam. Salah satu produk pembiayaan dari BPRS HIK Parahyangan ini berupa *rahn*, yakni fasilitas pinjaman yang diberikan PT. BPRS HIK Parahyangan kepada masyarakat dengan jaminan berupa harta bergerak dengan mengikuti prinsip gadai yang sesuai dengan syariah.⁴ Produk ini cukup diminati oleh masyarakat, karena nilai taksirnya lumayan tinggi, khususnya bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana. Di dalam produk tersebut, gadai emas cukup diminati oleh masyarakat sekitar, karena beberapa keunggulan yang ada. Untuk itu, penulis ingin meneliti terkait sistem “berkebun emas” dalam tinjauan hukum Islam, dengan melakukan studi kasus di BPRS HIK Parahyangan.

B. Pokok Masalah

Dengan adanya latar belakang seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai objek pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah investasi “berkebun emas” di BPRS HIK Parahyangan.
2. Akad apa yang digunakan terkait praktik “berkebun emas” tersebut?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik “berkebun emas” yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar BPRS HIK dan masyarakat umum ini?

⁴ *Selayang Pandang BPRS HIK Parahyangan*, diambil dari www.hikparahyangan.co.id akses tanggal 30 April 2011.

C. Tujuan penelitian

Dengan adanya pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan investasi “berkebun emas” di BPRS HIK Parahyangan.
2. Untuk menjelaskan akad yang digunakan dalam praktik “berkebun emas”
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik “berkebun emas”.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, adalah untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi para akademisi, khususnya terkait praktik “berkebun emas” dalam tinjauan hukum Islam.
2. Secara praktis, adalah untuk menjelaskan bagaimanakah sistem “berkebun emas” itu, dan bagaimana cara masyarakat mengaplikasikan hal ini secara praktek.
3. Bagi BPRS HIK Parahyangan, adalah untuk menjelaskan konsep “berkebun emas” sekarang ini, bagaimanakah langkah BPRS HIK Parahyangan dalam mengatasi hal semacam ini, dan terobosan-terobosan ke depan yang sebaiknya dilakukan agar tetap dapat melayani masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam.

4. Bagi masyarakat umum, sebagai informasi salah satu investasi yang dilakukan masyarakat, yang cukup marak dilakukan pada saat ini.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang ada, sangat jarang, penelitian, kajian, ataupun studi analisa menyangkut tentang sistem berkebun emas yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu, penulis membandingkan dengan penelitian yang sekiranya hampir sama, seperti dalam gadai emas syariah maupun investasi syariah misalnya, dikarenakan dalam sistem investasi berkebun emas tersebut menggunakan sistem beli gadai.

Luqman Hakim Handoko, secara garis besar menjelaskan bahwa “berkebun emas” ini bukan pada akad dan barangnya tetapi pada sistemnya. Dia mencontohkan akad tersebut adalah beli gadai, tapi dia lebih ke dalam keseluruhan sistem yang dibangun dari kegiatan tersebut.⁵

Selanjutnya adalah penelitian secara literatur dari Desi Pratiwi, yang berjudul Gadai Emas Sebagai Alternatif Investasi Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini hanya menjelaskan secara literatur tentang investasi gadai emas, dan bagaimana cara melakukannya. Dilihat dari sistematika pembahasannya, penelitian ini lebih mengkaji tentang unsur spekulatif yang ada dalam investasi gadai emas, serta kelebihan dan kekurangannya, kemudian ditinjau dari hukum Islam yang ada. Saat ini, penelitian dari Desi Pratiwi ini masih dalam tahapan

⁵ Diambil dari internet, tanggal 5 April 2011. Saat diakses, penelitian yang sekiranya sebagai tugas untuk meraih S1 dalam bidang Ekonomi Islam ini masih dalam tahap penyelesaian.

proposal skripsi, dan belum menjelaskan secara detail tentang investasi gadai emas tersebut.⁶

Tesis dari Rina Dahlina, yang berjudul *Kedudukan Lembaga Gadai Syari'ah (Ar-Rahn) Dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syariah Cabang Medan)*. Tesis ini membahas tentang bentuk *rahn* yang dapat dijadikan sebagai jaminan pada BMI dan BNI Unit Syari'ah Cabang Medan.⁷

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis paparkan ini, sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas masalah praktik “berkebun emas”, khususnya di BPRS HIK Parahyangan Bandung. Untuk itu, penelitian yang dibuat ini adalah murni, dan tanpa menjiplak dari penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teoretik

Salah satu asas perjanjian dalam hukum Islam adalah kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah, dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang

⁶ Desi Pratiwi, *Gadai Emas sebagai Alternatif Investasi Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2011)

⁷ Rina Dahlina, *Kedudukan Lembaga Gadai Syari'ah (Ar-Rahn Dalam Sistem Perekonomian Islam, Studi Kasus di Bank Mamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syari'ah Cabang Medan)*, (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2005).

dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil.⁸

Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Yang dimaksud makan harta dengan jalan yang batil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum syariah, baik yang dilarang secara langsung di dalam *nash*, maupun berdasarkan ijtihad atas *nash*.

Menurut Sharpe, sebagaimana dikutip oleh Jusmaliani, investasi adalah suatu komitmen untuk mengorbankan dana dengan jumlah yang pasti pada saat sekarang ini untuk mendapatkan dana yang tidak pasti di masa depan.⁹ Dengan demikian, investor berhubungan dengan suatu resiko ketidakpastian, sedangkan kreditur yang meminjamkan uangnya dengan bunga akan mendapatkan kepastian imbalan.

Dalam Islam, investor diharuskan untuk melihat dan mempertimbangkan dimensi yang lain, yaitu aturan atau hukum-hukum yang telah dijelaskan melalui Al-Qur'an dan Hadis, dimana para pelaku dilarang untuk melanggarnya. Adapun aturan-aturan yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis diantaranya adalah aturan yang berkenaan dengan halal dan haramnya investasi, riba, kerusakan lingkungan, serta kegiatan yang mengandung unsur judi dan spekulasi. Dalam hal ini, Allah juga telah menjelaskan garis besar tentang mekanisme yang

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 84.

⁹Jusmaliani (ed.), *Investasi Syari'ah, Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2008) hlm. 5.

dapat digunakan untuk mengembangkan kepemilikan, sedangkan rinciannya diserahkan kepada para mujtahid agar mereka menggali hukum-hukumnya sesuai dengan pemahaman atas fakta yang ada. Disamping itu, diperintahkan pula untuk melakukan penggalian atas *nash-nash* yang menjelaskan mekanisme tertentu yang diharamkan dalam menginvestasikan hak milik.¹⁰ Dengan demikian, aturan-aturan dalam Islam telah menjelaskan berbagai muamalat dan transaksi-transaksi yang dapat digunakan untuk mengembangkan harta milik, sekaligus juga menjelaskan muamalat dan transaksi-transaksi yang tidak boleh dilakukan.

Hal pokok yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut secara konseptual dan prinsip adalah hukum yang tidak dapat diubah-ubah. Setidaknya, ada empat landasan normatif dalam etika Islami, yang dapat dipresentasikan dalam aksioma etika, yaitu landasan tauhid, landasan keadilan dan keseimbangan, landasan kehendak bebas, serta landasan pertanggungjawaban.¹¹

Dalam landasan tauhid, melalui aktifitasnya manusia dapat mengumpulkan harta sebanyak mungkin, akan tetapi kesemuanya itu tetap dalam batas koridor aturan main yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam landasan keadilan dan keseimbangan, Islam memperbolehkan adanya kepemilikan kekayaan oleh individu (*private property*), meskipun demikian Islam menentukan pula bagaimana cara yang baik untuk memilikinya. Islam juga mengizinkan individu

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

untuk mengelola kekayaan yang menjadi miliknya tersebut, akan tetapi Islam juga menentukan bagaimana cara mengelolanya. Islam mewajibkan kepada setiap manusia, bahwa di dalam harta kekayaan yang dimiliki orang kaya terdapat hak para fakir miskin yang harus dikeluarkan. Landasan keadilan dan keseimbangan ini merupakan etika Islam yang bersifat horisontal. Dalam landasan kehendak bebas, dalam hukum Islam, kebebasan individu sifatnya sangat relatif, karena kebebasan mutlak adalah hak dan milik Allah SWT.

Sedangkan dalam landasan pertanggungjawaban, pemberian segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Manusia memiliki tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Status manusia adalah sebagai khalifah/penguasa di bumi, yang memberikan implikasi tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya selama hidup.

Menurut Ahmad Al-Haritsi, dalam bukunya Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Jusmaliani, disebutkan penafsiran Umar, bahwa dapat dikategorikan sebagai “penimbun” harta adalah mereka yang memiliki kekayaan yang tidak dibayarkan zakatnya, dan tindakan ini akan menyebabkan pelakunya mendapatkan siksa yang pedih. Supaya harta kekayaan tidak habis semata untuk membayarkan zakat, maka dianjurkan untuk melakukan investasi secara produktif. Bahkan dalam hal ini Umar mengatakan “*niagakanlah harta anak yatim agar tidak termakan oleh zakat*”. Dengan mengeluarkan zakat harta

kekayaan, maka akan dapat mendorong *muzakki* untuk mengembangkan hartanya.¹²

Sesuai dengan filosofi Islam yang sangat mendorong setiap muslim berinvestasi, maka aktifitas investasi menjadi suatu kegiatan ekonomi yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Landasan filosofi tersebut dilatarbelakangi oleh perintah membayar zakat bagi kepemilikan aset yang tidak produktif (*iddle asset*), sebaliknya, aset yang dikelola secara produktif tidak terkena kewajiban zakat. Zakat baru akan dipungut dari hasil yang diperoleh melalui investasi tersebut.

Tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam Islam investasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Perbedaannya disini adalah pengaturan keuntungan yang diperoleh harus dilakukan secara islami, yaitu melakukan pengeluaran berupa zakat dan sedakah. Setelah seseorang menyelesaikan kewajiban-kewajiban atas harta yang dikelolanya tersebut, maka ia bebas mengkonsumsinya. Manusia tidak akan mengetahui apa yang terjadi di esok hari, dan hanya Allah SWT lah yang mengetahuinya. Ketiadaan pengetahuan tentang apa yang terjadi esok terkait dengan ekonomi, maka kita diperbolehkan untuk melakukan investasi bagi kepentingan dunia akhirat. Manusia hanya berhak untuk melakukan “prediksi”, akan tetapi kepastiannya menjadi hak mutlak Allah.

Dalam kaidah fikih, pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹³ Larangan tersebut bisa

¹²Jusmaliani (ed.), *Investasi Syari'ah ,Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008) hlm. 18.

berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yaitu harus menghindari hal-hal yang bersifat *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), dan riba. Dalam hal ini, penulis lebih membahas masalah *gharar*. *Gharar* secara asal katanya bermakna *al khatr*, yaitu kekhawatiran, bahaya atau risiko. *Gharar* berarti juga menghadapi suatu kerugian, kecelakaan, atau kebinasaan.¹⁴ Dalam implementasinya, *gharar* dapat diartikan sebagai sesuatu yang tiak diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, atau muncul keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi. Adapun investasi yang bersifat *gharar* berarti investasi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau akibatnya tidak dapat diprediksi.

Menurut Achsien, *gharar* berdasarkan fikih sudah sangat jelas legalitas pelarangannya dalam Islam, akan tetapi ruang lingkup pelarangannya belum dapat didefinisikan secara pasti.¹⁵ *Gharar* dalam sistem ekonomi tidak dapat diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*), karena pada hakikatnya ketidakpastian merupakan suatu risiko usaha. Padahal, setiap aktifitas ekonomi hakikatnya senantiasa mengandung risiko, sebagai mana prinsip dasar bisnis, yaitu *no risk no return*. Menurut A Suwailem, risiko dibedakan menjadi dua jenis, yaitu risiko pasif dan risiko responsif.¹⁶ Risiko pasif dapat disamakan dengan *game of chance*, yang hanya mengandalkan pada faktor keberuntungan. Sedangkan risiko responsif

¹³ *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, (Jakarta : Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2003), hlm.157. Ed. ke-2.

¹⁴ Jusmaliani (ed.), *Investasi Syari'ah, Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2008), hlm.26.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

dapat disamakan sebagai *game of skill*, yang memungkinkan adanya probabilitas dari berbagai kemungkinan atas hubungan kausalitas yang logis. Dalam hal ini, mencari keuntungan hanya dengan mengandalkan pada keberuntungan dapat disamakan dengan membeli “lotre” yang hanya menimbulkan pengharapan semu, dan transaksi semacam ini dikategorikan sebagai transaksi yang *gharar*. Oleh karena itu, risiko dalam setiap usaha merupakan risiko yang tidak dapat dihindarkan, hanya saja risiko yang boleh dihadapi adalah yang melibatkan pengetahuan dan kejelasan informasi, adanya objek yang jelas dan dapat dikontrol, serta sebagai *game of skill*, bukannya *game of chance*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar mendapatkan data yang maksimal, maka jenis penelitian yang digunakan penyusun di sini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data dari lapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu memaparkan bagaimana cara berkebun emas yang sering dilakukan oleh masyarakat saat ini, keuntungan dan kerugian dari sistem berkebun emas tersebut, dan bagaimanakah mekanisme gadai emas di BPRS HIK Parahyangan, dikaitkan dengan adanya sistem pola “berkebun emas” yang dilakukan oleh masyarakat.

Kemudian menganalisis sistem “berkebun emas” tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada, ataukah belum.

3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sekiranya dapat memberikan data secara maksimal.¹⁷ *Purposive sampling* ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu, dan pemilihannya dilakukan dengan cermat, sehingga relevan dengan data penelitian.¹⁸

Populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah BPRS HIK Parahyangan, sedangkan sampelnya adalah nasabah yang melakukan gadai emas di BPRS ini. Dalam penelitian ini selain meneliti nasabah yang melakukan gadai emas, peneliti juga meneliti beberapa pegawai yang dianggap cukup terlibat dan mengerti terkait sistem “berkebun emas”, dan juga gadai emas di BPRS HIK Parahyangan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁷ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES), hlm.155. cet. ke-2.

¹⁸ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 98. cet. ke-2.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi maupun observasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini secara tidak terstruktur (*unstandardized interview*) yang terfokus pada pokok permasalahan.¹⁹ Dalam wawancara tidak terstruktur ini, tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya, kecuali pada tahapan yang sangat awal, yakni ketika memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam areal studi.²⁰ Namun, proses jalannya wawancara tetap berpedoman pada topik permasalahan yang ada.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap permasalahan yang ada. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung tingkah laku masyarakat yang melakukan gadai emas di BPRS HIK Parahyangan, maupun tata cara pengelolaan produk gadai oleh pegawai BPRS HIK Parahyangan.

c. Dokumentasi

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm.76.

²⁰ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations dan Marketing Communications*, disadur oleh Cahya Wiratama (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2008), hlm. 264.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²¹

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis penerapan hukum Islam dalam sistem “berkebun emas”. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemberlakuan gadai syariah, khususnya gadai emas di BPRS HIK Parahyangan, dan bagaimanakah perilaku masyarakat, khususnya bagi mereka yang melakukan gadai emas di BPRS ini.

6. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif-deduktif. Pada awalnya gagasan diperoleh dari data yang ada, yakni memulai penelitian secara induktif dari data spesifik ke data yang lebih umum, kemudian baru dianalisis. Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Teori muncul dari

²¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 135.

pengumpulan data yang ada, bukan dari literatur, dan diuji secara langsung ke lapangan. Literatur pada awal riset hanyalah sebagai pemandu saja.

Dalam hal ini, penulis mencari data tentang sistem “berkebun emas”, kemudian menggambarkan secara umum mekanisme berkebun emas tersebut dalam kehidupan masyarakat, bagaimanakah peranan BPRS HIK Parahyangan terhadap sistem berkebun emas tersebut, dan dengan menggunakan literatur yang ada, bagaimanakah hukum berkebun emas, ditinjau dari hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan, untuk mempermudah penyusun dalam membuat skripsi. Adapun sistematika pembahasannya meliputi :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang teori-teori berkaitan dengan akad jual beli, gadai, dan bentuk-bentuk praktik muamalat yang dilarang dalam hukum Islam. Bab ini menjelaskan tentang pengertian akad, asas perjanjian dalam hukum Islam, larangan dalam bermuamalat, akad jual-beli, gadai, serta penjelasan tentang investasi emas.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum praktik “berkebun emas” di BPRS HIK Parahyangan. Dalam bab ini, berisi tentang profil BPRS HIK Parahyangan Bandung, gambaran gadai emas di BPRS HIK Parahyangan Bandung, serta metode “berkebun emas” secara umum.

Bab ke empat merupakan analisis dari praktik berkebun emas. Dalam bab ini, berisi tentang analisis akad yang digunakan dalam berkebun emas, dan juga analisis berkebun emas berdasarkan hukum Islam.

Bab ke lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang bersifat praktis dan membangun, baik untuk penelitian selanjutnya, maupun bagi BPRS HIK Parahyangan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis metode berkebun emas dengan studi kasus di BPRS HIK Parahyangan Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas di BPRS HIK Parahyangan secara progresif, yaitu semakin tinggi kadar emasnya, maka semakin mahal biaya penitipannya, sehingga tidak cocok untuk nasabah yang ingin melakukan gadai emas di tempat ini.

Walaupun begitu, ada sebagian nasabah yang terindikasi melakukan gadai emas, dengan menitipkan emas batangan dalam jumlah besar, dan diperpanjang lagi setelah jangka penitipan usai. Jika hal ini dilakukan secara berulang-ulang, maka hal ini merupakan suatu praktik “berkebun emas”. Secara umum, nasabah melakukan gadai emas di BPRS HIK Parahyangan bukan untuk tujuan investasi, tetapi untuk kebutuhan konsumtif.

2. Metode berkebun emas merupakan gabungan dari dua akad, yaitu akad beli dan akad gadai. Seseorang membeli emas di suatu tempat, kemudian menggadaikannya (menitipkan) di tempat lain, seperti pegadaian syariah maupun di perbankan syariah. Setelah mendapatkan modal dari penitipan

tersebut, maka akan digunakan untuk membeli emas lagi, menitipkannya kembali, dan dilakukan secara berulang-ulang.

3. Praktik “berkebun emas” dilarang dalam Hukum Islam, karena akan menimbulkan mudharat ekonomi di kemudian hari. Yang dikhawatirkan adalah jika terjadi yaitu fenomena *bubble economics*/gelembung ekonomi, yang dapat pecah sewaktu-waktu. Begitu pula hukumnya bagi praktik “berkebun emas” yang dilakukan oleh sebagian nasabah di BPRS HIK Parahyangan Bandung. Selain itu, pelaku memperoleh suatu manfaat tanpa adanya usaha yang nyata, dan tidak sesuai dengan semangat dan keunggulan ekonomi Islam yang sangat menekankan tumbuhnya sektor riil secara wajar.

B. Saran

1. BPRS HIK Parahyangan Bandung telah menjalankan usahanya dengan benar, karena tidak memfasilitasi seseorang untuk melakukan kebun emas, apalagi dengan menjual produk emas di perbankan tersebut, namun memfasilitasi gadai syariah untuk tujuan yang bermanfaat, baik usaha yang bersifat produktif maupun konsumtif.
2. Sebaiknya, BPRS HIK Parahyangan Bandung membuat terobosan-terobosan baru terkait investasi emas yang sesuai dengan syariah dan disetujui oleh MUI, mengingat investasi emas saat ini cukup banyak diminati oleh masyarakat.

3. Sebaiknya, dalam berinvestasi emas kita melakukannya dengan tujuan untuk melindungi nilai, bukan untuk mendapatkan keuntungan dengan hanya mengandalkan kenaikan harga sesaat.
4. Alangkah lebih baik jika kita menginvestasikan dana kita ke dalam bentuk investasi yang riil dan produktif, sesuai dengan semangat syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Dahlan, H. Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1998.

B. Hadis

Bukhari, "*Sahih al-Bukhari*" Dar al-Fikr, 1994.

Imam Muslim, "*Sahih Muslim*", Beirut: Dar al Fikr, 1412H/1992M

C. Fiqh

Abd al-Hadi, Sura'i *ar-Riba wa al-Qurud*, Surabaya: Al-Ikhlas.

Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam hukum Perjanjian Syariah*, Jurnal pdf Al-Mawardi.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ali, Zainuddin., *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

----- *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Arifin, Sirajul, "*Gharar dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan*."

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basyir, A.A., *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: PT.Internusa, 2003.

Fanani, Muhyar, *Pemahaman Kontemporer Ayat-Ayat Riba'*, Jurnal Orientasi, 2001.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution , *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr, 1993

Jusmaliani, *Investasi Syari'ah, Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Muhammad., *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.

Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Pratiwi, Desi, *Gadai Emas sebagai Alternatif Investasi Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: 2011.

Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI-Press, 2008.

Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Timorita Yulianti, Rahmani, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba: 2008.

Taqiuddin Abubakar al-Husaini, Imam, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

D. Lain-Lain

Arumdati, Dewi, *Cara Kaya Dengan Investasi Emas*, Bantul: Araska, 2011.

Chandra, Puji, 8 *Kunci Sukses Investasi Emas*, Yogyakarta: Sophia Timur Publisher, 2011.

Dahlina Rina, *Kedudukan Lembaga Gadaai Syari'ah (Ar-Rahn) Dalam Sistem Perekonomian Islam, Study Kasus di Bank Mamalat Indonesia Cabang Medan dan BNI Unit Syari'ah Cabang Medan*, Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2005.

Daymon Christine dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations dan Marketing Communications*, disadur oleh Cahya Wiratama, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.

Sudarsono, Heri, *Interest*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

Wahyudi, Yudian, dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta; Fakultas Syariah Press, 2009.

E. Internet

Ali Sakti, *Ijtihad Ekonomi Islam*, <http://abiaqsa.blogspot.com>. Dikases 10 Juni 2011.

Kangmoes, *Macam Jenis Emas*, <http://artikel2.com/kumpulan-bermacam2-artikel/06/macam-jenis-emas>. Diakses tanggal 2 Agustus 2011.

Rully Kustandar, *Investasi Al Berkebun Emas*, <http://berkebunemas.net>. Dikases tanggal 2 Agustus 2011.

Faktor Yang Mempengaruhi Naik-Turunnya Harga Emas, <http://hargaharga.wordpress.com/2010/03/08/faktor-yang-mempengaruhi-naik-turunnya-harga-emas>. Dikases Tanggal 3 Agustus 2011.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan "Selayang Pandang"
http://www.hikparahyangan.co.id/mod_ind/index.php?menu=about&submenu=about. Diakses tanggal 3 April 2011.

Dinar Dan Dirham Dipergunakan Sebagai Alat Transaksi, <http://ya-food.blogspot.com/2010/03/dinar-dan-dirham-dipergunakan-sebagai.html>.
Dikases tanggal 3 April 2011.

Adi Kusno, *Monopoli dalam Pandangan Al-Ghazali*, <http://www.nu.or.id/>.

Zanikhan, *Ikhtikar*, http://zanikhan.multiply.com/journal/item/258/Ikhtikar_2.
Dikses tanggal 3 April 2011.

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1.	3	3	Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : Keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.
BAB II			
2.	24	9	Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
3.	27	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
4.	28	16	Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
5.	32	22	Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,

			adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
6.	38	31	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.
BAB IV			
7.	103	14	Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.
8.	105	17	<i>Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya ,dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.</i>

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIA

1. Syamsul Anwar

Lahir di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir S3 IAIN (Sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Diangkat sebagai guru besar pada tahun 2004. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999-2003. Sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca negara, antara lain tahun 2003 di Leiden ,dan tahun 2007 di Kairo dalam program *Visiting Professor Award*. Aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, jabatan terakhir sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010.

2. Muhammad Syafi'i Antonio

Lahir pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Beliau dibesarkan ditengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya ke haribaan Islam. Tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat gelar Master of Economics dari Internasional Islamics university Malaysia dan saat ini tengah mengikuti program Doktoral di University of Melbourne. Di samping itu beliau juga memimpin beberapa unit usaha yang tergabung dalam Tazkia Group yang memiliki misi pengembangan bisnis dan ekonomi syariah.

3. Zainuddin Ali

Lahir di Tanreassona Pinrang, 28 September 1956. Sarjana Muda Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar bidang Hukum Islam Tahun 1980. S-1 Fakultas Syariah dan S-2 Ilmu Hukum Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S-3 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia Tahun 1995. Pernah diangkat oleh Mendiknas menjadi Guru Besar dalam mata kuliah Sosiologi Hukum bulan Februari Tahun 2003. Menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, dan telah menerbitkan lebih dari 20 judul buku.

4. Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945, dalam berfikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga beliau terkenal dengan seorang yang menganjurkan untuk kembali kepada kemurnian al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, beliau sebagai

seorang penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karya beliau yang terkenal adalah "*Fiqh as-Sunnah*" sebuah kitab yang terkenal di kalangan para Ulama.

5. Rachmad Syafe'i

Lahir di Limbangan, Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Gelar Sarjana diperoleh di Al-Azhar tahun 1974 dan Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1984. Gelar Master dan Doktorat diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan di beberapa perguruan tinggi, dan pernah menjabat sebagai ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000.

6. Muhammad

Lahir di Pati, 10 April 1966. Gelar sarjana diperoleh di IKIP Yogyakarta (UNY) tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, UII tahun 1999, dan program doctoral di Ilmu Ekonomi UII. Jabatan yang pernah dipegang antara lain Manajer Akademik Syariah Banking Institute Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM Mitra Indonesia (1996-1997), Ketua sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta (STEI Yogyakarta)(1997-2001). Mengajar di beberapa Universitas baik negeri maupun swasta, dan telah mempublikasikan beberapa karya ilmiah dan judul buku. Sekarang aktif menjadi pembicara seminar Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/MU/PP.00.9/ 038 /2011

Yogyakarta, 11 Juli 2011

Lamp. : -

Hal : Penelitian skripsi

Kepada Yth.
Pimpinan BPRS HIK Parahyangan
Jl. Percobaan No. 1 Cileunyi Bandung
di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana (S1), bersama ini kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Adib
NIM : 07380081
Jurusan : Muamalat
Semester : VIII
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
"BERKEBUN EMAS" STUDI KASUS DI BPRS HIK Parahyangan**

Untuk mengadakan penelitian baik berupa kuesioner, wawancara dan/atau pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan MU



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sbg. laporan)
2. Arsip



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Harta Insan Karimah Parahyangan

Jl. Percobaan No. 1 Telp. (022) 87824603 Fax. (022) 7836564 Cileunyi - Bandung 40394
e-mail : hik_parahyangan@yahoo.co.id



SURAT KETERANGAN
CL/765/HIK-P BPRS/VIII/11

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Adib
N I M	: 07380081
Program Studi	: Muamalat
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Asal Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian di PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (HIK Parahyangan) yang beralamat di Jl. Raya Percobaan No. 1 Cileunyi Bandung selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan 04 Agustus 2011. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Harta Insan Karimah Parahyangan




PT. BPR SYARIAH

Harta Insan Karimah Parahyangan

Devi Avianto
Kabag. Operasional

Maju Bersama Sesuai Syariah

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN





BPR SYARIAH
Harta Insan Karimah Parahyangan
BANDUNG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jl. Percobaan No. 1 Telp. (022) 87824603 Fax. (022) 7836564
 Cileunyi - Bandung 40394
 e-mail : hik_parahyangan@yahoo.co.id

FORMULIR PERMOHONAN RAHN/GADAI

(Harap diisi lengkap guna kelancaran proses gadai)

Tanggal :

Nama Lengkap/ Panggilan :

Nomor KTP/SIM/PASPOR :

No. NPWP :

Alamat : Jl. No. Rt. Rw.

Kel. Kec.

Telp. Saudara/Keluarga yang mudah dihubungi

Ibu Kandung

Pekerjaan Rahin	Tujuan Penggunaan Rahn	Sumber Dana Pelunasan	Status Kepemilikan Bj.	Cara Pelunasan
<input type="checkbox"/> PNS/TNI/Polri <input type="checkbox"/> BUMN / Swasta <input type="checkbox"/> Wirausaha / Profesi <input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Modal Kerja/usaha <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Pengobatan RS <input type="checkbox"/> Hajatan / Upacara <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gaji <input type="checkbox"/> Keuntungan <input type="checkbox"/> Usaha <input type="checkbox"/> Hasil investasi <input type="checkbox"/> Kiriman ortu <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pembelian <input type="checkbox"/> cash <input type="checkbox"/> Warisan <input type="checkbox"/> Hadiah <input type="checkbox"/> /hibah <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> Transfer <input type="checkbox"/> Lainnya

Jumlah Rahn yang diminta sebesar : Rp.

Barang jaminan yang diserahkan berupa : Rp.

Penghasilan dari usaha, gaji, dll. perbulan sebesar : Rp.

(Diisi oleh Petugas Bank)

ANALISA BARANG JAMINAN

No. SBR	Keterangan Barang Jaminan	Penaksir I/ Appraiser	
		Taks Rahn	: Rp.
		Jml yg diterima	: Rp.
		Penaksir II / Appraiser	
		Taks Rahn	: Rp.
		Jml yg diterima	: Rp.
		Biaya ijarah	: Rp.

Penaksir

Menyetujui,
 Nasabah / Kuasanya

(.....)

(.....)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

No. KTP :

Alamat :

Bersama ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa perhiasan yang saat ini berada di Rahn PT. BPRS HIK Parahyangan adalah benar-benar milik pribadi.
2. Bahwa apabila terjadi tuntutan dari pihak manapun atas surat pernyataan yang saya buat, maka saya bertanggungjawab serta menerima sanksi hukum yang diberikan oleh PT. BPRS HIK Parahyangan.
3. Membebaskan PT. BPRS HIK Parahyangan dari tuntutan apapun, sehubungan dengan surat pernyataan yang saya buat ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan s
sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung,2011...

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

.....



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Harta Insan Karimah Parahyangan

Jl. Percobaan No. 1 Telp. (022) 87824603 Fax. (022) 7836564 Cileunyi - Bandung 40394
e-mail : hik_parahyangan@yahoo.co.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

No: 002 /Dir/HIK-P BPRS/ V/2011

Tentang

PERUBAHAN KETENTUAN GADAI EMAS (RAHN)

DIREKSI PT. BPR SYARIAH HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan volume pembiayaan gadai emas (rahn), dan untuk ketertiban dalam administrasi pembukuan produk tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan tentang Ketentuan pembiayaan gadai emas (rahn) dilingkungan PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan No. 06 tanggal 21 Juli 2006, dan perubahan terakhir No. 27 tanggal 22 Agustus 2010 serta pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-31761 tahun 2010
2. Surat Keputusan Direksi No. 065/Dir/HIK-P BPRS/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Ketentuan Gadai Emas (Rahn)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Perubahan pengelompokan karatase dan harga jual emas menjadi sebagai berikut :

DARI			MENJADI	
KW-3	16 K	220.000	16 K	260.000
	17 K	232.000	17 K	
	18 K	245.000	18 K	
KW-2	19 K	257.000	19 K	300.000
	20 K	269.000	20 K	
	21 K	282.000	21 K	
KW-1	22 K	294.000	22 K	385.000
	23 K	307.000	23 K	
	24 K	320.000	24 K	



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Harta Insan Karimah Parahyangan

Jl. Percobaan No. 1 Telp. (022) 87824603 Fax. (022) 7836564 Cileunyi - Bandung 40394
e-mail : hik_parahyangan@yahoo.co.id



Kedua : Perubahan biaya Titip Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) menjadi sebagai berikut :

DARI		MENJADI	
KW-3	1.500/15hr	2.600/bln	2.300/15hr
KW-2	2.000/15hr	3.200/bln	2.875/15hr
KW-1	2.500/15hr	3.600/bln	4.850/15hr

Ketiga : Perubahan besaran Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) menjadi sebagai berikut :

	DARI	MENJADI
Dengan Surat Emas	85% Taksiran	90% Taksiran
Tanpa Surat Emas	85% Taksiran	85% Taksiran

Keempat : Biaya Administrasi Gadai Emas (Rahn) adalah sebagai berikut :

GRAMASI	ADMINISTRASI
1 - 5 Gr	5.000
> 6 - 10 Gr	7.500
> 11 - 50 Gr	10.000
> 51 - 99 Gr	20.000
> 100 - 150 Gr	25.000
> 151 - 250 Gr	48.000
> 251 - 500 Gr	96.000

Kelima : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Direksi No. 065/Dir/HIK-P BPRS/XII/2009 yang mengalami perubahan dinyatakan tidak berlaku lagi, terkecuali untuk ketentuan-ketentuan lain yang tidak mengalami perubahan maka dinyatakan masih berlaku.

Maju Bersama Sesuai Syariah



BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Harta Karimah Parahyangan

Unit Bisnis Syariah Special

Jl. Percobaan No. 1 Telp. (022) 87824603

Fax. (022) 7836564, Cileunyi - Bandung 40394

e-mail : hik_parahyangan@yahoo.co.id

بسم الله الرحمن الرحيم

"Jika dalam perjalanan (dan muamallah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang." (QS : Almaidah ayat 283)

SURAT BUKTI RAHN (SBR)

Tanda Terima Pengambilan Jaminan

Nama	Jangka waktu pembiayaan Gadai maksimal 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai Kebijakan Bank.		No. SBR	Bulan /Th.	Telah terima dari BPR Syariah HIK Parahyangan. Barang jaminan berupa emas dengan rincian sebagai berikut tercantum dalam spesifikasi barang jaminan pada Akad Qardh. Barang tersebut merupakan jaminan pembiayaan qardh. Atas Nama Alamat No. Akad Untuk Keperluan Pelunasan Pembiayaan Qardh. Demikian tanda terima pengambilan jaminan ini dan Akad Qardh ini dinyatakan sudah tidak berlaku serta tidak ada pihak manapun juga untuk menguasai akad ini sejak tanggal ditandatangani. Bandung, Pegawai Rahn, Nasabah / Yang Dikuasakan
Alamat Lengkap	Tujuan Rahn	Tanggal Akad	Tgl. Jatuh Tempo		
No. Telp./Hp	Profesi Nasabah				
Spesifikasi Jaminan :	<input type="checkbox"/> PNS/TNI/Polri <input type="checkbox"/> BUMN/Swasta <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Modal usaha/kerja <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Pengobatan RS <input type="checkbox"/> Hajatan/Upacara	Tariffal Penjualan	Biaya Pemeliharaan (Ijarah)	
Taksiran	Pejabat Bank,	Pegawai Rahn,	Nasabah,		
Jumlah Rahn yang diterima					
Terbilang	() () ()	() () ()		() () ()	

No. Seri Akad : RAHN

Lembar Asli : Bank
Lembar Copy : Nasabah

Keterangan:

1. Pada saat pelunasan/perpanjangan SBR ini harap dibawa,
2. Jika hilang/fusak segera melaporkan kepada pihak Bank,
3. Ketentuan-ketentuan Akad lainnya tercantum dibalik SBR ini.

AKAD QARDH

(Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang)
"Maka, jika sebagai kamu dipercaya sebagai yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan Amanahnya (Huangnya) dan hendaklah ia berpuasa kepada Allah Tuhannya" (QS. Al-Baqarah (2) ayat : 283)

Kedua belah pihak yang beranda tangan di bawah ini,

1. BPR Syariah HIK Parhayangan sebagaimana tersebut dalam Akad Qardh yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Bank dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan/pinjaman dana Qardh selanjutnya disebut BANK.

- II. NASABAH atau pihak yang menerima pembiayaan/pinjaman dana Qardh yaitu orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Mad Qardh ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa NASABAH membutuhkan pembiayaan/pinjaman dana Qardh dari BANK dan sebagai jaminan atas pembiayaan/pinjaman Qardh tersebut, NASABAH mengadakan harta miliknya yang sah secara sukarela kepada BANK.

Para pihak sepakat dan selanjutnya untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan di bawah ini:

1. NASABAH dengan ini mengikatkan diri dan mengakui telah menerima pembiayaan/pinjaman Qardh dari BANK dengan jangka waktu pinjaman seperti tertera dalam halaman depan akad ini.

2. Bahwa NASABAH sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan BANK sebagaimana tercantum dalam Akad Gada dan Akad Sewa, dimana NASABAH bertindak sebagai Penerima Pembiayaan/Pinjaman Qardh dan BANK bertindak sebagai Pemberi Pembiayaan/Pinjaman Qardh dan oleh karenanya Akad Gada dan Akad Sewa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad Qardh ini.

3. BANK selanjutnya untuk memberikan Pembiayaan/Pinjaman Qardh kepada NASABAH sejumlah seperti yang tertera di halaman depan pada akad ini.

4. NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan dan syarat yang berlaku umum mengenai pinjaman meminjam di dalam syariat Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan ketentuan perundangan Republik Indonesia lainnya yang masih berlaku.

5. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pinjaman beraturan dengan bukan pada hari kerja BANK hari libur, maka NASABAH melakukan pembayaran pada hari kerja BANK yang terakhir sebelum jatuh tempo.

6. Dalam hal pembayaran kembali dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan akad ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk tap-tap waktu mendebet sejumlah uang yang telah dipinjam oleh NASABAH kepada BANK dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.

7. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran sekalkus pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka NASABAH dengan akad ini memberi kuasa kepada BANK kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk melakukan penjualan jaminan seperti ketentuan yang telah disepakati dan ditandatangani dalam Akad Gada yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad Qardh ini.

8. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi ini, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

9. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak tidak mengesahkan keputusan Pengadilan Negeri Selamp.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani.

AKAD PEMBIAYAAN RAHN

(Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang)
"Hai Orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara berutang..." (QS. Al-Baqarah 2: 282)

Kedua belah pihak yang beranda tangan di bawah ini:

- I. BPR Syariah HIK Parhayangan sebagaimana tersebut dalam Akad Qardh yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Bank dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan BANK sebagai penerima gadai selanjutnya disebut BANK.

- II. NASABAH atau pemberi gadai yaitu orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Akad Qardh ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa NASABAH membutuhkan pembiayaan/rahn dari BANK dan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut NASABAH mengadakan harta miliknya yang sah secara sukarela kepada BANK. Para pihak sepakat dan selanjutnya untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan di bawah ini:

1. NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan secara gadai kepada BANK dan mengakui telah menerima pembiayaan/rahn dari BANK dengan jangka waktu pembiayaan seperti tertera di halaman depan Akad Qardh ini.

2. BANK selanjutnya untuk memberikan pembiayaan kepada NASABAH sejumlah seperti yang tertera di halaman depan pada Akad Qardh ini. Dan menerima barang milik NASABAH yang dijadikan gadai kepada BANK yang karenanya BANK berkewajiban mengembalikan pembiayaan pada saat NASABAH telah melunasi pembiayaan dan kewajiban-kewajiban lainnya.

3. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijanjikan kepada BANK adalah benar hak dan milik NASABAH belum dijual/dipinjamkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun, tidak dalam sengketa/pekerjaan, bebas dari sitaan, tidak sedang dipagakan/dibebani/dijaminan atau diperdagangkan dengan itikan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.

4. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijanjikan kepada BANK adalah benar hak dan milik NASABAH belum dijual/dipinjamkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun, tidak dalam sengketa/pekerjaan, bebas dari sitaan, tidak sedang dipagakan/dibebani/dijaminan atau diperdagangkan dengan itikan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.

5. NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan dan syarat yang berlaku umum mengenai pinjaman meminjam dan penyerahan jaminan sebagaimana diatur dalam syariat Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan ketentuan perundangan Republik Indonesia yang masih berlaku.

6. Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris selanjutan dengan jaminan tersebut di atas.

7. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan beraturan dengan bukan pada hari kerja BANK hari libur, maka NASABAH melakukan pembayaran pada hari kerja BANK yang terakhir sebelum jatuh tempo.

8. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan akad ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk tap-tap waktu mendebet sejumlah uang yang telah dipinjam oleh NASABAH kepada BANK dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-undang.

9. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran sekalkus pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka NASABAH dengan Akad ini memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga:

- a. BANK berhak menjual / menjual / memindahtaklukkan / menyerahkan barang jaminan tersebut baik di hadapan umum maupun di bawah tangan dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut BANK, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar melunasi utang NASABAH kepada BANK setelah dikurangi biaya penjualan barang jaminan dan biaya-biaya lainnya.

- b. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggungjawab melunasi kekurangan utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi utang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH.

- c. Dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan barang jaminan, NASABAH tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini NASABAH menyetujui untuk menyerahkan kelebihan tersebut sebagai ZAKAT, INFAQ, dan SHADAQAH yang pelaksanaannya diserahkan kepada BANK.

- d. Dalam hal penjualan barang jaminan yang sudah jatuh tempo, maka seluruh karyawan BANK berjanji dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk tidak melakukan transaksi pembelian baik langsung ataupun tidak langsung.

10. a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi ini, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase atau Kantor Pengadilan Negeri Selamp.

Demikian Akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani.

AKAD SEWA

(Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang)
"Dan jika kamu ingin amanat disuskan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Maha Malik apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah ayat 233)

Perjanjian/Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. BPR Syariah HIK Parhayangan sebagaimana tersebut dalam Mad Qardh ini yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Bank dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan BANK selaku pihak yang menyewakan selanjutnya disebut YANG MENYEWAKAN.

- II. NASABAH atau PENYEWAYA yaitu orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Mad Qardh ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa NASABAH sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan BANK sebagaimana tercantum dalam Mad Gada ini, dimana NASABAH bertindak sebagai pemberi gadai dan BANK bertindak sebagai penerima gadai dan oleh karenanya Akad Gada tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Mad ini.

- Bahwa atas barang jaminan berdasarkan Mad di atas, PENYEWAYA telah menyerahkan obyek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan dan YANG MENYEWAKAN bersedia menyediakan obyek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan kepada PENYEWAYA dengan menggunakan sewa tempat.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani Mad ini dengan ketentuan:

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat atas barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila telah jatuh tempo, sementara itu PENYEWAYA belum melunasi pinjaman maka dikenakan biaya pemeliharaan masa tenggang sebesar Rp. 1.000,- per gram per hari untuk masa tenggang yang telah ditetapkan di halaman depan Mad Gada ini.

2. Pembayaran biaya pemeliharaan wajib dibayar di muka oleh PENYEWAYA kepada YANG MENYEWAKAN kecuali untuk biaya pemeliharaan masa tenggang yang dibayar pada saat pelunasan pinjaman.

3. Apabila PENYEWAYA tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pinjaman, maka YANG MENYEWAKAN memberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelunasan dan keterlambatan pengambilan barang jaminan ini dikenakan biaya tipis sebesar Rp. 10.000,- per hari.

4. Jika barang jaminan rusak/hilang, maka PENYEWAYA akan mendapatkan penggantian dari YANG MENYEWAKAN sebesar 100% dari nilai faktur barang jaminan tersebut kecuali hilang/rusak barang jaminan disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan (force majeure) YANG MENYEWAKAN seperti bencana alam, sabotase, perang, dan kesusuhan, untuk itu tidak dibentangkan rugi.

Demikian Akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani.

Bandung, tanggal

Kuesioner Penelitian

Nama :

Alamat:

Umur :

1. Apakah Bapak/Ibu/saudara menjadi nasabah BPRS HIK Parahyangan?
2. Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara menjadi nasabah BPRS HIK Parahyangan?
3. Produk apa saja yang anda ambil di BPRS HIK Parahyangan?
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara juga menggadaikan emas di BPRS HIK Parahyangan?
5. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu/Saudara menggadaikan emas di BPRS HIK Parahyangan?
6. Berapa gram emas yang anda gadaikan di BPRS HIK Parahyangan dan dengan jangka waktu berapa ?
..... gram bulan /tahun
7. Kenapa anda menggadaikan emas tersebut?
8. Apakah anda pernah menggadaikan emas lebih dari sekali ?
9. Apakah anda juga menggadaikan / menyimpan emas di tempat lain?
10. Bagaimanakah pendapat anda tentang :
Jumlah dana yang anda dapatkan dari menggadaikan emas?
Biaya administrasi?
Biaya penitipan?
11. Adakah saran berkaitan dengan gadai emas di BPRS HIK Parahyangan?

*Terima kasih atas partisipasi bapak/ibu/saudara
dalam pengisian kuesioner penelitian ini.*

Foto-Foto



Dinding lobby



Petugas sedang menaksir harga emas milik nasabah



Daftar isian data diri nasabah



Layar data base nasabah gadai syariah

ADIB

Alamat : Karangwuni Blok E 3 A, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Email : www.adheb@yahoo.co.id

HP : 085743828717

CURRICULLUM VITAE

NamaLengkap : Adib
TempatTanggalLahir : Purworejo, 17 Februari 1988
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
AlamatRumah : Dukuhdungus, Grabag, Purworejo Jawa Tengah
Alamat Sekarang : Karangwuni, Blok E3A, Caturtunggal, Depok,
Sleman
Nomor Telpon : 085743828717
Email : www.adheb@yahoo.co.id / adibpwr@gmail.com
Hobi : Berpetualang

PENDIDIKAN FORMAL

TK Pertiwi Pancasila	1993-1994
SDNegeri Dukuhdungus	1994-2000
SMPNegeri07 Purworejo	2000-2003
SMANegeri 07 Purworejo	2003-2006
Program D1 (Diploma 1) BSI Purworejo	2006-2007
UIN SunanKalijaga Yogyakarta	2007-2011

PENGALAMAN ORGANISASI

Karang Taruna Desa Dukuhdungus	2003 - Sekarang
Ketua Remaja Masjid At-Taqwa Dukuhdungus, Grabag, Purworejo	2005-2007
Rohis SMA	2005-2006
Mahasiswa Pecinta Alam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (MAPALASKA)	2007 - Sekarang
➤ Kodiv RG (Koordinator Divisi Rimba Gunung)	2009 - 2010
➤ Koordinator Pers	2010 - 2012
Anggota Walhi Jogja	2007 - Sekarang
HMI Komisariat Ekonomi UGM	2007 – Sekarang
➤ Staff Bidang Pers dan Pustaka	2008 – 2009
➤ Kabid (Kepala Bidang) Bumi Kesra (Badan Usaha Mahasiswa Islam dan Kesejahteraan Rakyat	2009 - 2011
Keluarga Mahasiswa Purworejo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (KAMAPURISKA)	2007 - Sekarang
➤ Kepala Bidang Ekonomi	2007 – 2009
Anggota Forum Pembaca Kompas Yogyakarta Periode 10	Juli 2010 – Juli 2011
Anggota Sha-link (Sahabat Lingkungan)	2011-Sekarang
DMC (Disaster Managemen Center) Dompot Dhuafa Yogyakarta	2011

Conniver.net	November 2011- Maret 2012
--------------	---------------------------

PENGALAMAN LAIN

Relawan Gempa Yogyakarta	Juni 2006
Training Enterpreneurship and Leadership	25 April 2009
Relawan Gempa Tasikmalaya, di Ciamis, Jawa Barat	10–17 September 2009
Training Politik Nasional di Cibubur, Bogor	17 – 20 Mei 2010
PanitiaTraining Nasional Advokasi Anggaran di Yogyakarta	27 – 30 Mei 2010
Magang di BMT Hidayah Umat, Umbul Harjo	14 – 26 Juni 2010
Peserta Forum Riset Perbankan Syariah II	9 Desember 2010
Praktik Peradilan (PKL) di Pengadilan Agama Bantul	8 – 15 Desember 2010
Praktik Peradilan (PKL) di Pengadilan Negeri Yogyakarta	15 – 16 Desember 201-
Enumerator Reform Institute Wilayah Yogyakarta	2009-2011
Relawan Merapi Jogja-Jateng	November 2010 – Maret 2011
On The Job Training (OJT) di BPRS HIK Parahyangan	6 – 11 Februari 2011
Pelatihan dan Simulasi Risiko Pengurangan Bencana	3 April 2011

Kotagede	
Panitia Seminar Iphho Santosa	22 Mei 2011
Panitia UIWS (<i>Union of Islamic Word Studies</i>)	17 – 20 Mei 2011
Pelatihan Jurnalistik Lingkungan SIEJ (<i>Society of Indonesian Environmental Journalist</i>)	16 – 19 Juni 2011
Pelatihan Relawan Tanggap Bencana Gladi Relawan Indonesia di Situ Gintung	12 – 15 Juli 2011
Koord. Keamanan Panitia Seperempat Abad Walhi Yogyakarta	29-30 Oktober 2011
Volunteer JIHW (<i>Jogja International Herritage Walk</i>)	19-20 November 2011
Tim Pemetaan Desa Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul	Januari-Maret 2012
Volunteer Walkability City Jogjakarta	Maret – Mei 2012
Berbagai Kegiatan Kegiatan lain	